



**PUTUSAN**  
**Nomor 82/Pid.B/2024/PN Mkm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PUNGKI ARI WIBOWO BIN BARLIAN;**
2. Tempat lahir : Pondok Panjang;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/ 2 September 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pondok Panjang Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Pungki Ari Wibowo bin Barlian ditangkap pada tanggal 23 Oktober 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/03/X/RES.1.8./2024/RESKRIM yang berlaku sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;

Terdakwa Pungki Ari Wibowo bin Barlian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 82/Pid.B/2024/PN Mkm tanggal 26 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2024/PN Mkm tanggal 26 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PUNGKI ARI WIBOWO Bin BARLIAN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PUNGKI ARI WIBOWO Bin BARLIAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit *handphone* Merk OPPO A3S warna merah;
  - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam MerkTAPAX;
  - Uang tunai Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Supadi Bin Supoyo (Alm);

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk VEGA ZR warna putih;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Pungki Ari Wibowo bin Barlian pada hari Senin Tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di sebuah pondok sawah Desa Sumber Makmur, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, dengan uraian perbuatan materiil sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Terdakwa yang berangkat dari rumahnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR warna putih kearah Desa Sumber Makmur (SP.8) dengan tujuan untuk mencari barang-barang berharga yang bisa Terdakwa ambil. Sesampainya di Desa Sumber Makmur (SP.8) Terdakwa melihat ada seseorang yaitu Saksi Supadi yang sedang membajak sawah, tidak jauh dari Saksi Supadi tersebut ada sebuah pondok yang dalam keadaan kosong selanjutnya Terdakwa pergi ke pondok sawah tersebut, setibanya di pondok tersebut Terdakwa melihat ada sebuah tas yang terletak di lantai pondok tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil tas milik Saksi Supadi tersebut yang mana di dalam tas tersebut terdapat 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A3S warna merah, dompet berwarna hitam, uang tunai berjumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Setelah mengambil barang-barang tersebut lalu Terdakwa bergegas pergi meninggalkan pondok tersebut dan langsung pulang ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Pondok Panjang Kecamatan V Koto. Kemudian Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk minum tuak, membeli chip higs domino sehingga hanya ada sisa uang sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) lagi. Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Supadi mengalami kerugian sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah); Bahwa Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun haknya telah diberikan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Supadi bin Supoyo (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa Saksi telah kehilangan tas sandang berwarna hitam yang di dalamnya terdapat *handphone* merk OPPO A3S berwarna merah, dompet berwarna hitam, uang tunai sebanyak dua jutaan pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 14.30 WIB di pondok sawah Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko;

- Bahwa pada hari senin tanggal 14 Oktober 2024 pukul 06.30 WIB Saksi berangkat kerja di sawah Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko dan Saksi menaruh tas sandang berwarna hitam yang di dalamnya ada *handphone* merk OPPO A3S berwarna merah, dompet berwarna hitam, uang tunai sebanyak dua jutaan di dalam Pondok sawah tersebut;

- Bahwa pukul 14.30 WIB dikarenakan air di sawah tersebut sedang banyak lalu Saksi pergi ke pondok sawah sambil menunggu air di sawah agak surut untuk merokok, namun pada saat Saksi mencari rokok Saksi tidak ketemu di pondok sawah tersebut, setelah itu Saksi mencari rokok Saksi di sekitaran pondok sawah dan menemukan sebatang rokok milik Saksi di pondok sawah milik adek Saksi yang berdampingan dengan tempat Saksi bekerja kemudian Saksi kembali ke pondok tempat Saksi bekerja untuk mencari tas yang Saksi bawa namun sudah tidak ada lagi di pondok sawah tempat Saksi bekerja tersebut, dan barulah Saksi sadar bahwa tas yang berisikan rokok, *handphone* merk OPPO A3S berwarna merah, dompet berwarna hitam, uang tunai sebanyak dua jutaan tersebut telah hilang;

- Bahwa kemudian Saksi mencari tas sandang berwarna hitam tersebut disekitaran pondok sawah dibantu kawan-kawan Saksi namun tidak ketemu, lalu sekitar pukul 15.00 WIB Saksi pulang ke rumah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil tas sandang milik Saksi tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 pada saat Saksi sedang bekerja di sawah milik Saksi, melihat ada orang ramai-ramai di seberang sawah milik Saksi lalu Saksi langsung pergi ke tempat tersebut, lalu Saksi bertanya ke salah satu warga dia berkata kepada Saksi "malingnya sudah ketangkap" dan Saksi langsung melihat orang tersebut dengan posisi

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Mkm



kedua tangan orang yang diduga melakukan pencurian tersebut telah diikat dengan tali oleh warga dan Saksi bertanya kepada orang tersebut “apa yang kamu lakukan disini” lalu dia menjawab “saya mencari brondol” lalu Saksi bertanya lagi “apa kamu ada membawa karung” dan dia hanya diam, lalu Saksi meminta untuk membuka jok motor yang di dia bawa tersebut dan ditemukanlah 1 (satu) buah tas sandang berwarna hitam dan langsung Saksi berkata “ini tas Saya” kemudian Saksi memeriksa saku dari celana orang tersebut dan didapatkanlah 1 (satu) unit *handphone* lalu Saksi buka casing *handphone* tersebut barulah Saksi mengetahui bahwa itu adalah *handphone* milik Saksi yang telah hilang diambil orang pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 di pondok sawah tempat Saksi bekerja;

- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Kepala Desa Sumber Makmur lalu Kepala Desa Sumber Makmur menghubungi Polsek Lubuk Pinang dan tidak lama kemudian anggota Polsek Lubuk Pinang datang ke tempat kejadian tersebut dibawah seorang laki-laki yang diduga mengambil tas milik Saksi tanpa ijin tersebut ke Polsek Lubuk Pinang dan Saksi pun diajak ke Polsek Lubuk Pinang untuk dimintai keterangan;

- Bahwa laki-laki yang diamankan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami alas kejadian tersebut adalah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus rupiah) dengan rincian uang tunai 2 juta rupiah dan nilai *handphone* OPPO A3s berwarna merah pada saat pertama Saksi membelinya dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa diperlihatkan barang bukti kepada Saksi berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A3S warna merah dan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Tapax, merupakan barang milik Saksi, sedangkan uang tunai Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vega ZR warna putih adalah barang yang berada pada Terdakwa saat Terdakwa diamankan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rusku Wati binti Sugiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Mkm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Supadi bin Supoyo (alm) telah kehilangan tas sandang berwarna hitam yang di dalamnya terdapat *handphone* merk OPPO A3S berwarna merah, dompet berwarna hitam, uang tunai sebanyak dua jutaan pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 14.30 WIB di pondok sawah Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko yang Saksi ketahui melalui media social *Facebook* pada tanggal 15 Oktober 2024;
- Bahwa yang mengambil tas dan barang-barang milik Saksi Supadi adalah Terdakwa yang bernama Pungki Ari Wibowo;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024, sekira pukul 09.30 WIB pada saat Saksi sedang bekerja mencabut bibit di sawah, Saksi melihat orang yang tidak dikenal mengendarai sepeda motor Yamaha Vega melintas selanjutnya Saksi bersama dengan Sdr Likin memberhentikan orang tersebut, setelah orang tersebut berhenti Saksi bertanya "mau kemana" dan dijawab "mau cari berondol sawit" dan Saksi bertanya kembali "mana karungnya" dijawab "karungnya barada dilahan", Saksi bertanya kembali "lahan milik siapa", orang tersebut diam saja, selanjutnya datang Saksi Supadi dan selanjutnya bertanya kepada orang tersebut "tengok dulu isi jok sepeda motor isinya apa", selanjutnya Saksi membuka jok sepeda motor dan didapat didalam jok sepeda motor yang dibawa orang tersebut 1 (satu) tas warna hitam lis coklat, dan didalam tas tersebut berisi uang tunai sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan saku celana orang tersebut berisi 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A3S, dan Saksi Supadi mengenali *handphone* dan tas tersebut adalah milik Saksi Supadi, selanjutnya orang tersebut dibawa ke kantor Desa Sumber Makmur, lalu dibawa ke Polsek Lubuk Pinang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil tas sandang berwarna hitam yang di dalamnya terdapat *handphone* merk OPPO A3S berwarna merah, dompet berwarna hitam, uang tunai sebanyak dua jutaan milik Saksi Supadi;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti kepada Saksi berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A3S warna merah dan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Tapax, merupakan barang milik Saksi Supadi bin Supoyo (alm), sedangkan uang tunai Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vega ZR warna putih adalah barang yang berada pada Terdakwa saat Terdakwa diamankan;

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Jahuri bin Karmin (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa Saksi Supadi bin Supoyo (alm) telah kehilangan tas sandang berwarna hitam yang di dalamnya terdapat *handphone* merk OPPO A3S berwarna merah, dompet berwarna hitam, uang tunai sebanyak dua jutaan pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 14.30 WIB di pondok sawah Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko yang Saksi ketahui dari Saksi Supadi yang bercerita kepada Saksi pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober tahun 2024 pada saat Saksi sedang bekerja di sawah di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, Saksi melihat ada orang ramai-ramai mengejar seorang pria yang menggunakan sepeda motor berwarna putih di jalan seberang sawah tempat Saksi bekerja dan setelah seorang pria tersebut telah dapat diberhentikan oleh warga Desa sumber Makmur, Saksi pun langsung pergi ke tempat diberhentikan seorang pria tersebut, lalu Saksi bertanya kepada seorang laki-laki tersebut "kamu orang mana" seorang laki-laki tersebut tidak menjawab dan Saksi bertanya lagi kepada laki-laki tersebut "kamu orang mana" barulah ia menjawab "Saya orang Pondok Panjang" Saksi bertanya lagi kepada laki-laki tersebut "ngapain kamu disini" laki-laki tersebut menjawab "saya mau mencari brondol" Saksi bertanya kembali "mana karung kamu jika kamu mau mencari brondol" laki-laki tersebut mengatakan "ada di dalam jok motor saya" setelah itu datanglah Saksi Supadi di tempat kejadian tersebut dan di bukalah jok molor milik seorang laki-laki tersebut serta didapatkanlah 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, lalu saudara Saksi Supadi mengatakan "inilah tas milik saya yang hilang itu" setelah itu Saksi Supadi memeriksa saku celana dari seorang laki-laki tersebut dan didapati 1 (satu) unit *handphone* setelah di periksa *handphone* tersebut benar milik dari Saksi Supadi, selanjutnya orang tersebut dibawa ke kantor Desa Sumber Makmur, lalu dibawa ke Polsek Lubuk Pinang;

- Bahwa laki-laki yang mengambil tas sandang berwarna hitam yang di dalamnya terdapat *handphone* merk OPPO A3S berwarna merah, dompet

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna hitam, uang tunai sebanyak dua jutaan milik Saksi Supadi adalah Terdakwa;

- Bahwa yang pertama kali melihat Terdakwa adalah Saksi Rusku Wati binti Sugiman kemudian barulah banyak warga berdatangan;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti kepada Saksi berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A3S warna merah dan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Tapax, merupakan barang milik Saksi Supadi bin Supoyo (alm), sedangkan uang tunai Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vega ZR warna putih adalah barang yang berada pada Terdakwa saat Terdakwa diamankan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun haknya telah diberikan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena Terdakwa telah mengambil tas sandang berwarna hitam yang di dalamnya terdapat *handphone* merk OPPO A3S berwarna merah, dompet berwarna hitam, uang tunai sebanyak dua jutaan pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 14.30 WIB di pondok sawah Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko milik Saksi Supadi bin Supoyo (alm);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 WIB siang hari, berawal dari rumah Terdakwa sudah memiliki niat untuk apa saja yang bisa diambil, selanjutnya Terdakwa pergi dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna putih kearah Desa Sumber Makmur (SP.8), sesampainya di Desa Sumber Makmur (SP.8), Terdakwa melihat orang yang sedang membajak sawah, selanjutnya Terdakwa pergi ke pondok sawah tersebut, setibanya di pondok tersebut Terdakwa melihat ada tas terletak di lantai pondok, selanjutnya Terdakwa mengambil tas tersebut langsung pergi meninggalkan pondok tersebut dan pulang kerumah Terdakwa yang berada di Desa Pondok Panjang Kecamatan V Koto;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik barang tas sandang berwarna hitam beserta isinya yang diambil;

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil tas sandang berwarna hitam beserta isinya tersebut seorang diri;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil tas sandang berwarna hitam beserta isinya adalah untuk Terdakwa pakai sendiri dan Terdakwa miliki sendiri, dan apabila Terdakwa membutuhkan uang maka barang-barang tersebut Terdakwa jual;
- Bahwa dompet yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa buang ke sungai dari atas jembatan penghubung Desa Lubuk Gedang dengan Desa Sumber Makmur;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sudah Terdakwa gunakan untuk minum tuak, membeli chip higgs domino dan masih tersisa sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Oktober 2024, dimana sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa pergi dari rumah dengan tujuan Terdakwa ke Desa Sumber Makmur (SP.8) untuk mencari barang milik orang lain yang bisa tersangka ambil dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R, sesampainya di Desa Sumber Makmur di berhentikan oleh warga dan orang tersebut bertanya "dari mana mau kemana" Terdakwa jawab "mau cari brondol" selanjutnya warga meminta Terdakwa untuk membuka jok sepeda motor dan didalam jok tersebut di temukan tas warna hitam yang telah Terdakwa ambil di pondok sawah yang berada di Desa Sumber Makmur (SP.8), dan Terdakwa mengeluarkan *handphone* Terdakwa ambil di pondok sawah yang berada di Desa Sumber Makmur (SP.8) dari saku celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa di bawa ke kantor Desa Sumber Makmur selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polsek Lubuk Pinang;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti kepada Terdakwa berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A3S warna merah dan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Tapax, merupakan barang milik Saksi Supadi bin Supoyo (alm), sedangkan uang tunai Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima rupiah) merupakan uang sisa milik Saksi Supadi yang telah Saksi pakai dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vega ZR warna putih adalah motor milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A3S warna merah;
2. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Tapax;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Vega ZR warna putih;

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Mkm



4. Uang tunai Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima rupiah);

Yang mana terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan surat persetujuan sita berlaku berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 150/PenPid.B-SITA/2024/PN Mkm tertanggal 31 Oktober 2024, yang kemudian barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa dan kemudian masing-masing membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil tas sandang berwarna hitam yang di dalamnya terdapat *handphone* merk OPPO A3S berwarna merah, dompet berwarna hitam, uang tunai sebanyak dua jutaan pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 14.30 WIB di pondok sawah Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko milik Saksi Supadi bin Supoyo (alm);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 WIB siang hari, berawal dari rumah Terdakwa sudah memiliki niat untuk apa saja yang bisa diambil, selanjutnya Terdakwa pergi dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna putih kearah Desa Sumber Makmur (SP.8), sesampainya di Desa Sumber Makmur (SP.8), Terdakwa melihat orang yang sedang membajak sawah, selanjutnya Terdakwa pergi ke pondok sawah tersebut, setibanya di pondok tersebut Terdakwa melihat ada tas terletak di lantai pondok, selanjutnya Terdakwa mengambil tas tersebut langsung pergi meninggalkan pondok tersebut dan pulang kerumah Terdakwa yang berada di Desa Pondok Panjang Kec. V Koto;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik barang tas sandang berwarna hitam beserta isinya yang diambil;
- Bahwa Terdakwa mengambil tas sandang berwarna hitam beserta isinya tersebut seorang diri;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil tas sandang berwarna hitam beserta isinya adalah untuk Terdakwa pakai sendiri dan Terdakwa miliki sendiri, dan apabila Terdakwa membutuhkan uang maka barang barang tersebut Terdakwa jual;
- Bahwa dompet yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa buang ke sungai dari atas jembatan penghubung Desa Lubuk Gedang dengan Desa Sumber Makmur;

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Mkm



- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Oktober 2024, dimana sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa pergi dari rumah dengan tujuan Terdakwa ke Desa Sumber Makmur (SP.8) untuk mencari barang milik orang lain yang bisa tersangka ambil dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R, sesampainya di Desa Sumber Makmur Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Rusku Wati, setelah Terdakwa berhenti Saksi Rusku Wati bertanya "mau kemana" dan dijawab "mau cari berondol sawit" dan Saksi Rusku Wati bertanya kembali "mana karungnya" dijawab "karungnya barada dilahan", Saksi Rusku Wati bertanya kembali "lahan milik siapa", Terdakwa diam saja, setelah itu datanglah Saksi Supadi di tempat kejadian tersebut dan di bukalah jok molor milik Terdakwa serta didapatkanlah 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, dan didalam tas tersebut berisi uang tunai sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) lalu Saksi Supadi mengatakan "inilah tas milik saya yang hilang itu" setelah itu Saksi Supadi memeriksa saku celana dari Terdakwa dan didapati 1 (satu) unit *handphone* setelah di periksa *handphone* tersebut milik dari Saksi Supadi, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Desa Sumber Makmur, lalu dibawa ke Polsek Lubuk Pinang;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) sudah Terdakwa gunakan untuk minum tuak, membeli chip higs domino dan masih tersisa sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa diperlihatkan barang bukti kepada Terdakwa berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A3S warna merah dan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Tapax, merupakan barang milik Saksi Supadi bin Supoyo (alm), sedangkan uang tunai Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima rupiah) merupakan uang sisa milik Saksi Supadi yang telah Saksi pakai dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vega ZR warna putih adalah motor milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;



2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa pengertian dari barang siapa adalah subyek hukum baik perseorangan ataupun badan hukum yang tunduk, dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum yang identitasnya sesuai dengan yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang didapat dalam persidangan, keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di muka persidangan, maka identitas Terdakwa telah terbukti dan tidak dapat disangkal kebenarannya sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa Terdakwalah tersangka dalam penyidikan yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Pungki Ari Wibowo bin Barlian (identitas sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan), Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan keadanya dengan lancar dan dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokok nya telah membenarkan bahwa Terdakwa Pungki Ari Wibowo bin Barlian yang dihadapkan, diperiksa, dan diadili di persidangan adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggung jawaban atas tindak pidana yang telah ia lakukan, maka dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;



**Ad.2.Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian  
kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan  
hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan aktif yang ditujukan terhadap sesuatu yang dapat berupa: menyentuh, memegang, mengangkat, membawa atau memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya, yang mana sebelumnya barang tersebut tidak dalam kekuasaannya. Menurut doktrin terdapat 3 (tiga) teori tentang bilamana suatu perbuatan mengambil dapat dipandang sebagai telah terjadi, yakni:

1. *Teori Kontrektasi*, untuk adanya suatu perbuatan mengambil itu disyaratkan dengan sentuhan badaniyah, pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempat semula;
2. *Teori Ablasi*, untuk selesainya perbuatan mengambil itu disyaratkan benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku;
3. *Teori Aprehensi*, untuk adanya perbuatan mengambil itu disyaratkan pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaannya yang nyata;

Menimbang, bahwa sesuatu barang artinya setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan serta memiliki nilai atau harga;

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini bersifat alternatif dengan adanya kata atau, maksudnya apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur dianggap telah terpenuhi atau dengan kata lain unsur tidak harus seluruhnya terbukti, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini mengenai barang sesuatu yang diambil tersebut haruslah ada pemiliknya dan jelas siapa pemiliknya, apakah seluruhnya milik Terdakwa atau seluruhnya milik orang lain atau merupakan milik bersama antara Terdakwa bersama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum menurut pendapat Majelis Hakim adalah perbuatan mengambil barang

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Mkm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dilakukan dengan suatu kehendak (sikap batin) dan tujuan untuk memiliki atau menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri dengan tanpa hak dan/atau izin orang yang memiliki barang tersebut atau bertentangan dengan undang-undang atau perbuatan tersebut dilakukan melanggar hak subjektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan yang saling bersesuaian, maka diketahui Terdakwa telah mengambil tas sandang berwarna hitam yang di dalamnya terdapat *handphone* merk OPPO A3S berwarna merah, dompet berwarna hitam, uang tunai sebanyak dua jutaan pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 14.30 WIB di pondok sawah Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko milik Saksi Supadi bin Supoyo (alm);

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 WIB siang hari, berawal dari rumah Terdakwa sudah memiliki niat untuk apa saja yang bisa diambil, selanjutnya Terdakwa pergi dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna putih kearah Desa Sumber Makmur (SP.8), sesampainya di Desa Sumber Makmur (SP.8), Terdakwa melihat orang yang sedang membajak sawah, selanjutnya Terdakwa pergi ke pondok sawah tersebut, setibanya di pondok tersebut Terdakwa melihat ada tas terletak di lantai pondok, selanjutnya Terdakwa mengambil tas tersebut langsung pergi meninggalkan pondok tersebut dan pulang kerumah Terdakwa yang berada di Desa Pondok Panjang Kecamatan V Koto;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik barang tas sandang berwarna hitam beserta isinya yang diambil;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil tas sandang berwarna hitam beserta isinya tersebut seorang diri;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil tas sandang berwarna hitam beserta isinya adalah untuk Terdakwa pakai sendiri dan Terdakwa miliki sendiri, dan apabila Terdakwa membutuhkan uang maka barang barang tersebut Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa dompet yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa buang ke sungai dari atas jembatan penghubung Desa Lubuk Gedang dengan Desa Sumber Makmur;

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Oktober 2024, dimana sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa pergi dari rumah dengan tujuan Terdakwa ke Desa Sumber Makmur (SP.8) untuk mencari barang milik orang lain yang bisa tersangka ambil dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R, sesampainya di Desa Sumber Makmur Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Rusku Wati, setelah Terdakwa berhenti Saksi Rusku Wati bertanya "mau kemana" dan dijawab "mau cari berondol sawit" dan Saksi Rusku Wati bertanya kembali "mana karungnya" dijawab "karungnya barada dilahan", Saksi Rusku Wati bertanya kembali "lahan milik siapa", Terdakwa diam saja, setelah itu datanglah Saksi Supadi di tempat kejadian tersebut dan di bukalah jok motor milik Terdakwa serta didapatkanlah 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, dan didalam tas tersebut berisi uang tunai sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) lalu Saksi Supadi mengatakan "inilah tas milik saya yang hilang itu" setelah itu Saksi Supadi memeriksa saku celana dari Terdakwa dan didapati 1 (satu) unit *handphone* setelah di periksa *handphone* tersebut milik dari Saksi Supadi, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Desa Sumber Makmur, lalu dibawa ke Polsek Lubuk Pinang;

Menimbang, bahwa uang tunai sebesar Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) sudah Terdakwa gunakan untuk minum tuak, membeli chip higs domino dan masih tersisa sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa diperlihatkan barang bukti kepada Terdakwa berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A3S warna merah dan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Tapax, merupakan barang milik Saksi Supadi bin Supoyo (alm), sedangkan uang tunai Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima rupiah) merupakan uang sisa milik Saksi Supadi yang telah Saksi pakai dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vega ZR warna putih adalah motor milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil tas sandang berwarna hitam yang di dalamnya terdapat *handphone* merk OPPO A3S berwarna merah, dompet berwarna hitam, uang tunai sebanyak dua jutaan pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 14.30 WIB di pondok sawah Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko milik Saksi Supadi bin Supoyo (alm) tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Supadi bin Supoyo (alm) untuk Terdakwa pakai sendiri dan Terdakwa miliki sendiri, dan apabila Terdakwa membutuhkan uang maka barang tersebut Terdakwa jual, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur mengambil sesuatu barang yang

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan/meniadakan pidana pada diri Terdakwa, baik berupa alasan pembeda dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan dan oleh karenanya Terdakwa menurut hukum adalah cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka pengadilan haruslah menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan seluruh aspek dari perkara ini dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, akan dipertimbangkan dalam hal keadaan memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta di kaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3S warna merah;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Tapax;
- Uang tunai Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan dan merupakan milik Saksi Supadi bin Supoyo (alm), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Supadi bin Supoyo (alm);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Vega ZR warna putih;

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa Pungki Ari Wibowo bin Barlian, dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan keseimbangan antara perbuatan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Pungki Ari Wibowo bin Barlian;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Supadi bin Supoyo (alm);
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Pungki Ari Wibowo bin Barlian** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3S warna merah;
  - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Tapax;
  - Uang tunai Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima rupiah);Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Supadi bin Supoyo (alm);
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Vega ZR warna putih;Dikembalikan kepada Terdakwa Pungki Ari Wibowo bin Barlian;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh kami, Marlia Tety Gustyawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nadia Aola Fitawa Sarah Fatatun, S.H., M.H., Yuniza Rahma Pertiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syawaluddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Mkm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh Sasnandra Marina, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto.

dto.

Nadia Aola Fitawa Sarah Fatatun, S.H.,M.H. Marlia Tety Gustyawati, S.H.,M.H.

dto.

Yuniza Rahma Pertiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

dto.

Syawaluddin, S.H.

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Mkm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)